



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sesuai Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 113);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Raperda yang dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Raperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren;
2. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

KETIGA : Membentuk Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan menyampaikan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang;

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 dengan acara Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
 2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Nomor : P/682/SETDA-HUKUM.100.3.2/XI/2023 tanggal 1 November 2023 perihal Penyampaian Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 7 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
WAKIL KETUA,



MAT HOJI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA TENTANG :
1. Raperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren;

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
1	2	3	4
1.	H. MAT HOJI, SE	GERINDRA	Wakil Ketua DPRD/Koordinator
2.	FATHOL BARI, SH	NASDEM	Ketua/Anggota
3.	H. UTI WASKITO, S.Kom	PPP	Wk. Ketua/Anggota
4.	AKIM	GERINDRA	Sekretaris/Anggota
5.	HERY SUSANTO, A.Md	GOLKAR	Anggota
6.	M. PUADI, S.Si	GOLKAR	Anggota
7.	ARDANI FAUZI, SE	GOLKAR	Anggota
8.	ANTONI SALIM, SH	PDIP	Anggota
9.	ABDUL AEN	GERINDRA	Anggota
10.	H. MAT ARI	HANURA-DEMOKRAT	Anggota
11.	SYAIDIANUR, S.Pd.,M.Pd	NASDEM	Anggota
12.	SUKARDI	PPP	Anggota
13.	ELMANTONO	PAN	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
WAKIL KETUA,


MAT HOJI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KETAPANG
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II PEMBAHAS RAPERDA TENTANG :

1. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
1	2	3	4
1.	M. FEBRIADI, S.Sos.,M.Si	GOLKAR	Ketua DPRD/Koordinator
2.	H. ABDUL SANI, SH.,MM.M.Kn	PPP	Ketua/Anggota
3.	ACHMAD SHOLEH, ST.,M.Sos	GOLKAR	Wk. Ketua/Anggota
4.	RIYAN HERYANTO	GERINDRA	Sekretaris/Anggota
5.	YAKOBUS DINGUM SUDI YANTO, A.Md	GOLKAR	Anggota
6.	GUSMANI, SE, SM	GOLKAR	Anggota
7.	KASDI, S.IP.,SH	PDIP	Anggota
8.	SUSILIA ISABELA, A.Md	PDIP	Anggota
9.	SAMUEL	GERINDRA	Anggota
10.	YANG KIM, S.Pd.,MM.Pd	HANURA-DEMOKRAT	Anggota
11.	IRAWAN	NASDEM	Anggota
12.	MUSYAWIRI	PPP	Anggota
13.	USMAN DIYANTO	PAN	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KETAPANG
 WAKIL KETUA,


 MAT HOI